

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan skripsi ini, maka dipandang perlu memberikan makna terhadap kata-kata penting yang terkandung dalam judul “Status Nasab dan Nafkah Anak Yang di *Li'an* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia ( Studi Pustaka )”.

Nasab Anak, adalah legalitas hubungan kekeluargaan berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah.<sup>2</sup>

Nafkah, adalah tunjangan yang diberikan seorang peria kepada anak atau istrinya sebagai belanja hidup sehari-hari.<sup>3</sup>

*Li'an*, adalah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan seorang suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya<sup>4</sup>

Hukum Islam, adalah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram, mubah dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Hukum Perdata, adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antar individu-individu dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan devinisi-devinisi dasar dari peristilahan-peristilahan diatas dapat ditegaskan bahwa, skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terhadap Status nasab dan nafkah Anak yang di *li'an*.

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet Ke-2 (Jakarta : Kencana Mas : 2008) h. 39

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 43

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 44

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Al-ma'arif, Bandung, 1991, h. 17

<sup>6</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 1999, h. 37

## B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini, yaitu:

1. Alasan Subyektif:
  - a. Kajian tentang “Status nasab dan nafkah anak yang *dili’an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia” sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis dalam jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah.
  - b. Terdapat banyak sarana dan prasarana yang mendukung penulis, seperti literatur-literatur yang mudah didapatkan di perpustakaan.
2. Alasan Obyektif
  - a. Masalah “status nasab dan nafkah anak yang *dili’an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia” menjadi sebuah kontradiksi dalam masyarakat.
  - b. Ingin memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang hukum perdata Islam, khususnya tentang “status nasab dan nafkah anak yang *dili’an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia ( Studi Pustaka)”

## C. Latar Belakang Masalah.

Kekhususan hukum *li’an* terhadap suami istri adalah firman Allah yang menyebutkan sanksi bagi orang yang menuduh wanita mukminah berzina seperti apa yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nuur:4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik (Qs. An-nuur Ayat 4 ).*

Ahmad Syarifuddin menyebutkan bahwa *li'an* adalah sumpah yang diucapkan seorang suami yang menuduh istrinya berzina sementara ia tidak mendatangkan empat orang saksi selain dirinya sendiri, yang mana sumpah tersebut dilakukan sebanyak empat kali dan di kali ke-lima diiringi dengan ucapan “laknat Allah atas ku jika sumpah yang saya lakukan adalah dusta”. Dan seorang Istri juga diberikan kesempatan menolak *li'an* suaminya dengan bersumpah sebanyak empat kali dan di kali ke-lima diiringi dengan ucapan “laknat Allah atas ku jika kesaksian dan sumpah yang dilakukan suami ku benar adanya” Apabila kesaksian itu telah dilaksanakan maka hakim akan menceraikan mereka.<sup>7</sup>

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ  
 أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ  
 تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ  
 غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh*

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2008, h. 59.

*sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.(Qs.An-nuur ayat 6-9)*

Sehubungan dengan permasalahan di atas, dalam sebuah riwayat di ceritakan bahwa Sa'ad bin Ubadah selaku sesepuh orang Anshar berkata:”Apakah hanya seperti ini, wahai Rasulullah? *(maksudnya adalah apakah solusinya hanya seperti yang tertera dalam QS: An-nur ayat 4)*.Rasulullah saw bersabda,”apakah kalian mendengar apa yang di ucapkan oleh sesepuh kalian, wahai kaum Anshar?” mereka menjawab, dia adalah manusia paling besar cumburunya. Demi Allah,dia hanya menikah satu kali dengan perempuan perawan dan dia tidak pernah menceraikan isterinya, dia paling berani menikahi perempuan perawan, karena cemburunya demikian besar itu.

Kemudian lebih lanjut Sa'ad berkata,” demikian Allah,wahai Rasulullah,aku yakin firman Allah itu benar dan aku yakin bahwa ayat itu dari Allah. Namun, aku hanya merasa heran, seandainya aku menemukan pergelangan tangan(isteri) diperkosa,aku tidak boleh berbuat apa-apa,membentak,dan tidak boleh mengusirnya sampai aku menghadirkan empat orang saksi. demi Allah, jika aku menghadirkan mereka terlebih dahulu, pastilah pemerkosaan itu telah memuaskan nafsunya.”

Tidak selang lama setelah kejadian itu, pada suatu sore ketika Hilal bin Umayyah kembali dari kampung halamannya, dia mendapati isterinya bersama seorang laki-laki. Dia melihat dan mendengarnya sendiri, namun dia tidak membentak dan mengusirnya sampai waktu pagi tiba. Pagi itu juga,Hilal menemui Rasulallah SAW dan berkata,” wahai Rasulallah,kemarin ketika aku pulang di sore hari,aku mendapati isteriku bersama seorang laki-laki. Aku melihat dan mendengarnya sendiri.” Mendengar cerita itu, Rasulullah tidak senang dan marah. Sa'ad bin Ubadah berkata, ”sekarang, Rasulullah mendapat contoh langsung dari peristiwa Hilal bin Umayyah. Kesaksian Hilal pun tidak dapat diterima oleh kaum muslimin.”

Demi Allah sesungguhnya, Rasulullah Saw ingin memberikan perintah agar Hilal di dera, namun saat itu wahyu dari Allah turun, yakni Surat An-Nur Ayat:6-9 tersebut. Setelah itu, Rasulullah Saw bersabda.”bergembiralah wahai Hilal, Allah telah memberikan jalan keluar dan kelapangan.” Hilal menyahut,”Sungguh, itulah yang aku harapkan dari Tuhanku”.<sup>8</sup>

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah ( anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :*“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”*<sup>9</sup>

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang satus anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 68

<sup>9</sup> Departemen, Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 75 huruf (b)

mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah .yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak di inkari kelahirannya oleh suami.<sup>10</sup>

Karena itu untuk mendekatkan pengertian “anak diluar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera didalam kitab fiqih, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur tentang status anak yang tertera dalam Pasal-Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah. hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/*wathi*’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.

Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya.

---

<sup>10</sup> UU No 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan, Bab IX, Pasal 42.

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian , Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana defenisi yang dikemukakan oleh Hasanayn diatas, adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.<sup>11</sup>

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah :

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Op. Cit*, h. 69

2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka,perawan,duda,janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yaitu :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang *dili'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh bapak *subhatnya*, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya. Dilihat dari beberapa penjelasan di atas, diketahui bahwa apabila terjadi li'an antara suami dan istri, maka terjadilah perceraian di antara keduanya sehingga anak yang dikandung oleh seorang istri tersebut menjadi yatim di akibatkan oleh *li'an* suami ibunya yang tidak mengakui dirinya sebagai anak , dari beberapa ayat dan hadist di atas tidak dijelaskan pula atas hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak *li'an* baik berkenaan terhadap tanggung jawab nafkah maupun terhadap nasab nya sendiri, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa ini adalah suatu problematika sehingga penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian untuk sebuah skripsi yang berjudul “Status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia”. Dengan harapan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ke-Ilmuan terhadap mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai pengaturan-



pengaturan hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia terhadap anak akibat *li'an* tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah.**

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengetahui, "Status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia." yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia ?
2. Adakah persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai status nasab dan nafkah anak yang *dili'an*.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Dalam sebuah karya ilmiah dipandang perlu mengutarakan tujuan maupun kegunaan penelitian.

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui segi-Segi persamaan dan perbedaan mengenai status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.
2. Kegunaan.
  - a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan memberi sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan kajian hukum Islam tentang status nasab dan nafkah anak yang *dili'an*, menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.
  - b. secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi landasan pemikiran yang positif bagi masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian.**

Untuk menghadapi permasalahan yang telah di rumuskan di atas perlu memakai beberapa metode penelitian yaitu:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dan membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan.<sup>12</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, dalam kelompok tertentu dengan apa adanya, yang berkaitan dengan "status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia" Riset perpustakaan (*library research*), yaitu riset yang di lakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber data lain nya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang diperlukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia sesuai dengan Judul Penelitian ini.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian perpustakaan ini dijadikan data skunder di dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Jenis-Jenis Data.

Jenis-jenis data dapat di bagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya.<sup>14</sup>

### a. Data primer

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 4.

<sup>13</sup> Suparmo, J. *Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran*, Fak, Ekonomi, UI, 1981, h. 71.

<sup>14</sup> [WWW.Pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data-html](http://WWW.Pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data-html).

data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama)

b. Data sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan karya ilmiah lainnya.<sup>15</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam penelitian maka dipandang perlu menggunakan metode pengumpulan data, adapun metode pengumpulan data yang digunakan *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam *library research* ini adalah:

a. Membaca

Yaitu membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan “status nasab dan nafkah Anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

b. Mengutip

Yaitu memaparkan pendapat orang lain atau penulis baik secara tekstual maupun konstektual.<sup>16</sup>

4. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menganggap penting akan adanya metode yang digunakan dalam pengolahan data-data tersebut, adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu metode *library research* Pengolahan data meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu kegiatan mengoreksi atau melakukan pengecekan yang dapat di lakukan di tempat penelitian. Adapun hal-hal yang perlu di cek adalah: dapat dibaca,

---

<sup>15</sup><https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>

<sup>16</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003. h. 17.

dipenuhi atau tidak nya instruksi sampling, kelengkapan pengisian, keserasian, apakah isi jawaban.

b. Interpretasi

Yaitu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.

5. Metode Analisis Data.

Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data komperatif dan kualitatif.h

Metode komperatif, yaitu membandingkan dua hal atau nilai variabel untuk mengetahui selisih atau rasional, kemudian di ambil kesimpulan nya.

Metodekualitatif, yaitu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat: mengetahui komponen yang menonjol, Membandingkan komponen yang satu dengan komponen yang lain nya, dan Membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan.<sup>17</sup>

Analisis data dilakukan dengan metode berfikir sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu pembahsan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Adapun gagasan utama terletak pada pembahasan pertama.

b Induktif

Yaitu pembahasan yang dimulai dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus, untuk menuju da kesimpulan umum yang mencakup semua peristiwa nusud diatas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 18

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 21